

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 – 12 Desember 2019 di bidang Pemerintahan khususnya pada bagian Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, maka dapat disimpulkan:

1. Calon Apoteker mampu memahami tujuan, fungsi, tugas dan wewenang pada bidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Calon Apoteker juga dapat memahami program yang ada antara lain NAPZA, Penggunaan Obat Rasional, Obat Publik, UKOT dan Kosmetika, Makanan dan Minuman, Alat Kesehatan dan PKRT serta Perijinan dan Pelayanan Kefarmasian.
2. Kunjungan ke Gudang Farmasi Kota Malang memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon Apoteker tentang perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi dari pendistribusian sediaan farmasi di Kota Malang.
3. Kunjungan yang dilakukan ke Puskesmas Pandanwangi Kota Malang memberikan pengetahuan dan pandangan kepada calon Apoteker mengenai pengelolaan obat di Puskesmas. Calon Apoteker juga dapat memahami program Puskesmas dan kegiatan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kefarmasian di tingkat dasar.

5.2. Saran

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 – 12 Desember 2019 di bidang Pemerintahan khususnya bagian Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, maka hal yang dapat disarankan adalah:

1. Bagi Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.

Disarankan bila memungkinkan untuk adanya waktu tambahan untuk melakukan kunjungan singkat untuk mengamati kegiatan seksi perbekalan farmasi dan alat kesehatan sehari-hari dalam melakukan pengelolaan perbekalan farmasi serta peran Apoteker dalam memastikan obat dan alat kesehatan agar sesuai dengan kebutuhan. Dengan diadakannya kunjungan singkat tersebut, calon Apoteker dapat melihat kenyataan di lapangan mengenai kegiatan di bagian perbekalan farmasi dan alat kesehatan di samping teori yang telah diperoleh.

2. Bagi Mahasiswa.

Mahasiswa diharapkan agar dapat lebih berkonsentrasi, fokus dan lebih aktif bertanya dalam menggali informasi dan pengetahuan selama proses PKPA di Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan sehingga dapat memperoleh pengetahuan baru yang berguna untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2018, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 4 tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, Balai Pengawas Obat dan Makanan : Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2015, *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, DepKes RI : Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, DepKes RI : Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesi nomor 358 tahun 2010 tentang Pedoman Cara Produksi Olahan Pangan yang Baik*, Kementrian Perindustrian RI : Jakarta.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 tahun 2016, *Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*, Surabaya.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur. Peraturan Gubernur Jawa Timur, 2016, *Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 104 Tahun 2016, Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*, Surabaya.
- Presiden Republik Indonesia, 2012, *Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan*, Kementrian Sekretariat Negara : Jakarta.